



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH PADA
PELABUHAN PENYEBERANGAN SE-PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK TIKETING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pengawasan penerimaan pembayaran retribusi daerah pada Pelabuhan Penyeberangan Se-Provinsi Sulawesi Tenggara perlu didukung dengan Sistem Elektronik Tiketing;
 - b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, penyelenggara tiket elektronik angkutan penyeberangan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah pada Pelabuhan Penyeberangan Se- Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Sistem Elektronik Tiketing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN SE-SULAWESI TENGGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara .
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PD Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah.
7. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Pemungut Retribusi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-tiketing adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Kartu e-Tiketing adalah dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketentuan.

12. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Bank Penerima adalah Bank Sultra/atau Bank Tempat Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
15. Jam Kerja adalah Jam Pelayanan Bank Penerima.
16. Nomor Transaksi Penerima daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah Nomor Rekrutasi Penerima Daerah yang diterbitkan oleh e-ticketing secara terpusat sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat sebagai penerimaan daerah dan diserahkan kepada wajib Retribusi/Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu melalui Bank Penerima pada saat pembayaran/penyetoran di Bank Penerima yang tertera pada sarana pembayaran.
17. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor bukti transaksi penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank yang tertera pada sarana pembayaran.
18. Sistem manual adalah aplikasi manual pemungutan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur proses pemungutan sampai terbit SKRD dan Pencetakan SSRD yang disiapkan oleh BPKAD.
19. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
20. *E-money* adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, seperti jaringan Komputer dan internet dan sangat praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari.



21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib Retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank Penerima.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur ini tentang tata cara penerimaan pembayaran retribusi dengan e-tiketing untuk jasa pelayanan Retribusi Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 3

Pelaksanaan mekanisme penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari unsur :

- a. PD Pemungut Retribusi Daerah;
- b. Bank Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. Bank Penerima.

Pasal 4

- (1) PD Pemungut Retribusi yang sudah memiliki aplikasi pemungutan retribusi harus terhubung dengan e-tiketing.
- (2) E-Tiketing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bank Sultra dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD.

BAB II
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Sarana Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
 - a. aplikasi e-Ticketing;
 - b. dokumen yang dipersamakan/hasil print out.
- (2) Sarana Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan kartu e-Ticketing.

Pasal 6

- (1) SKRD dimaksud ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut retribusi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi berlaku hitungan retribusi pada hari transaksi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Bendahara Penerima/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melakukan perekam data dengan memuat antara lain :
 - a. jenis Retribusi dan nomor seri; dan
 - b. nama Pemegang Dokumen yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi mengisi Top UP kartu e-Ticketing pada petugas Bank Sultra pada loket bank.
- (3) Wajib Retribusi menunjukkan kartu e-Ticketing kepada petugas loket untuk dilakukan transaksi.
- (4) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Petugas Pemungut Retribusi.
- (5) Petugas Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi.

- (6) Wajib Retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Petugas Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi atas penerimaan retribusi melalui dokumen yang dipersamakan dan membuat laporan kepada Bendahara Penerima/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melalui e-Tiketing.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Penerimaan/bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi melakukan rekapitulasi dan dituangkan kedalam SSRD menggunakan e-Tiketing.

Pasal 8

- (1) Kartu e-Tiketing berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dipergunakan kembali maka, saldo menjadi hak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .
- (2) Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan 1x24 jam ke rekening kasda.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;dan

- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti penerimaan dokumen yang dipersamakan.
 - (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan retribusi terdiri dari:

- a. rekonsiliasi data Transaksi; dan
- b. rekonsiliasi penerimaan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi data Transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara bidang pendapatan daerah BPKAD dengan Bank Penerima.
- (2) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data Wajib Retribusi bidang pendapatan daerah BPKAD dan bank Penerima menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara sebagai hasil rekonsiliasi yang dibuat oleh Bank Penerima.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b adalah kegiatan pencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening Koran, lampiran rincian transaksi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara harian dan/atau bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 13

Apabila hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditemukan perbedaan nominal dan jumlah data transaksi antara data yang ada pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan nota kredit, rekening Koran dan lampiran rincian transaksi, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan UPTD pelabuhan Penyeberangan melakukan koordinasi dengan bank Penerbit Nota Kredit.

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) adalah kegiatan pencocokkan penerimaan bulanan pendapatan daerah antara Bendahara Penerimaan dan Bank Sultra.
- (2) Dalam Rekonsiliasi bulanan :
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan/atau UPTD Pelabuhan Penyeberangan menyediakan data penerimaan bulanan Retribusi daerah yang telah disahkan sebagai pendapatan daerah;
 - b. PD Pemungut Retribusi menyediakan data SKRD, dan/atau SSRD dan/atau STRD dan/atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - c. Bank Penerbit Nota Kredit:
 1. menyediakan rekapitulasi rekening Koran; dan
 2. memberikan data pelaporan di *Cash Management* Sistem untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan/atau UPTD Pelabuhan Penyeberangan.

- (3) Sesuai dengan hasil rekonsiliasi dibuat Berita Acara untuk ditandatangani bersama Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan/atau UPTD Pelabuhan Penyeberangan, PD Pemungut Retribusi, Bank Penerbit Nota Kredit dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

BAB IV

GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi antara e-Ticketing maka dilakukan prosedur secara manual sebagai berikut :
 - a. PD Pemungut Retribusi wajib memberikan pelayanan kepada wajib Retribusi dengan proses pemungutan retribusi menggunakan sistem *offline*; dan
 - b. atas proses pemungutan secara sistem offline sebagaimana dimaksud pada huruf a PD Pemungut Retribusi melaksanakan prosedur perekaman pada saat sinkronisasi jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data Wajib Retribusi dan sesuai data yang ada di sistem manual.

BAB V

PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh BPKAD dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


- (1) Dalam hal secara teknis sistem e-Ticketing belum sesuai dan/atau beroperasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka pelaksanaan tata cara penerimaan pembayaran retribusi dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan e-Ticketing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. NUR ENDANG ABBAS SE. MSi	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, M. TP	ASISTEN II	
3	Dr. Ir. H. HARO HASINA, MT	KADIS PERHUBUNGAN	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30-3-2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30-3-2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 6